



P U T U S A N

Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASBI INDRA JAYA Als JAYA;**
2. Tempat lahir : Bara Bara Pute;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/1 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bara Bara Pute, Kel. Malakaji, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

K E D U A : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM-618/P.4.10/Enz.2/09/2024, tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Indra Jaya Als. Jaya, telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umm;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbi Indra Jaya Als. Jaya dengan pidana:
 - Penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus kertas putih dengan berat awal 0,2855 gram dan berat akhir 0,2133 gram;
 - 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat awal 0,1520 gram dan berat akhir 0,0537 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866541055679811, IMEI 2 : 866541055679803 dengan akun instagram @hasbiindrajaya;
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Indra Jaya Als. Jaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus kertas putih dengan berat awal 0,2855 gram dan berat akhir 0,2133 gram;
 - 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat awal 0,1520 gram dan berat akhir 0,0537 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866541055679811, IMEI 2 : 866541055679803 dengan akun instagram @hasbiindrajaya;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Terdakwa melalui Kepala Rutan Kelas Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Hasbi Indra Jaya Als. Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan yaitu bukan sekedar memberikan hukuman kepada Terdakwa tetapi juga untuk membina Terdakwa agar bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan juga mengandung unsur edukatif yang akan membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi rasa keadilan, baik di tinjau dari kepentingan Terdakwa maupun kepentingan negara karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara a quo bermula pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa DM akun Instagram @alibaba.idn dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS



menggunakan akun Instagram @hasbiindrajaya dan berkata ready sintetis ta dan dijawab ready, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening, setelah menerima nomor rekening 0887435380383 Terdakwa langsung transfer uangnya kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke akun Instagram @alibaba.idn dan sekitar pukul 16.30 Wita akun Instagram @alibaba.idn mengirimkan Maps lokasi dan photo Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditempelkan, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi dimaksud di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar tepatnya di Halte Bus depan kampus UIM di bawah batu, untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus kertas putih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju Jl. Pelita Raya, sebelum sampai di Jl. Pelita Raya, Terdakwa singgah di Indomaret kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan melinting sedikit tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian Terdakwa menyimpan di dalam tas ransel warna biru dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus kertas putih Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa menuju ke Jl. Anuang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Jl. Anuang, Terdakwa singgah di pinggir jalan dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polrestabes Makassar dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus kertas putih di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 2 (dua) linting tembakau sintetis ditemukan di tas ransel warna biru tanpa izin dari pihak yang berwenang dan 1 unit handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan akun Instagram @hasbiindrajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 2549/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP : 87111389 dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. Inspektur Polisi Dua NRP : 96081358, selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Hazbi Indra Jaya Alias Jaya berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering yang terbungkus kertas warna putih

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS



dengan berat netto 0,2855 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2133 gram diberi nomor barang bukti 5826/2024/NNF dan 2 (dua) linting berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1520 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0537 gram diberi nomor barang bukti 5827/2024/NNF mengandung MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Hasbi Indra Jaya Alias Jaya** dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Andi Safri, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Andi Safri, S.E., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1583/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)